



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 19 April 1983/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHTAR, SH., dan MARNI MASYITA, SH.**, Advokat dari kantor Advokat **H.MUHTAR,SH.&Rekan** yang berkantor di Jalan Panglima Polem No.39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, alamat domisili elektronik [email: h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa No. 138/C-IV/2025/PA.Pal Tanggal 28 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Februari 1965/60 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Agrobisnis), pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, , Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/II/2014 tanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 11 tahun, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 01 Mei 2018/ 6 tahun 11 bulan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 01 Mei 2018/ 6 tahun 11 bulan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2018 di mana Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih paham karena:
 - 3.1. Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki Penggugat, tidak bisa diajak komunikasi yang baik selalu emosi;
 - 3.2. Tergugat selalu menuduh Penggugat Perempuan yang tidak benar, yang nyatanya Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal



- 3.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat sejak Tahun 2022, di mana Tergugat merasa Penggugat dapat menafkahi diri Penggugat sendiri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak;
- 3.4. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui itu dari aplikasi WeChat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada 26 Maret 2024, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat lambat pulang kerumah karena ada pekerjaan, Tergugat dengan kasar berkata "tidak ada perempuan yang pulang larut malam kalau bukan perempuan tidak benar", karena kejadian itu Penggugat pergi ke Gorontalo untuk menangkan diri. Pada tanggal 29 April 2024 Penggugat pulang kerumah karena niat mau memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun di situ antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah ranjang;
5. Bahwa saat di rumah Penggugat mendapat laporan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan juga memiliki hubungan dengan anak yang tinggal di rumah (Pembantu) Penggugat selama ini, Penggugat sudah sangat jengkel dengan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan selingkuh bahkan dengan dua orang wanita. Penggugat menanyakan hal tersebut dengan Tergugat. Tergugat mengakui hal tersebut dan mengancam Penggugat dengan mengatakan "kalau kamu sudah tahu, kamu mau apa?", karena perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian;
6. Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2024 Tergugat membuat surat Pernyataan Talak / Pernyataan Cerai untuk Penggugat, dengan dasar surat tersebut bahwa Tergugat tidak mau memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal



7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada bulan Oktober 2024 di Pengadilan Agama Palu namun di tolak karena dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
8. Bahwa Pada tanggal 11 November 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat di sebabkan komunikasih antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak baik, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai namun tidak ada tindakan dan upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga pada saat itu Penggugat turun dari rumah dan meninggalkan anak-anak di rumah;
9. Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah barulah Tergugat menyadari kesalahannya, dan menyuruh Penggugat untuk kembali karena anak-anak membutuhkan Penggugat. Penggugat mau pulang ke rumah dengan syarat Tergugat turun dari rumah dan saat Penggugat kembali ke rumah Tergugat yang turun dari rumah, meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya;
10. Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyadari kesalahannya namun nyatanya perbuatan Tergugat semakin tidak terkontrol saat tidak tinggal lagi di rumah, mulai menikmati hidup di luar dengan kebebasan yang luar bisa menjalin hubungan dengan beberapa wanita;
11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 26 Maret 2024 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun tidak adanya hubungan suami istri, dan berpisah rumah sejak awal bulan November 2024 sampai sekarang kurang lebih 6bulan lamanya;
12. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



13. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan arena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan selalu melecehkan asisten rumah tangganya, namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar sendiri orangtua anak tinggal tersebut yang melapor kepada saksi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



- Bahwa sejak November tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini sudah kurang lebih 6 bulan lamanya karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selalu melecehkan asisten rumah tangganya,
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar sendiri orangtua anak tinggal tersebut yang melapor kepada Penggugat dan ke saksi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



- Bahwa sejak November tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini sudah kurang lebih 6 bulan lamanya karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **H. Muhtar, S.H.**, dan **Marni Masyita, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 138/C-IV/2025/PA.Pal tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal



Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik h.muhtar.rekan@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki Penggugat, tidak bisa diajak komunikasi yang baik selalu emosi, selalu menuduh Penggugat Perempuan yang tidak benar, yang nyatanya Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak dan menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui itu dari aplikasi WeChat sehingga tanggal 11 November 2024 Penggugat turun dari rumah sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak tahun 2018 mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering melecehkan asisten rumah tangganya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



- Bahwa pada bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.PaI



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., dan Hj. Musrifah, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,
M.H.**

Hj. Musrifah, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal



c. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp44.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp189.000,00

Jumlah
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2025/PA.Pal